

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 84 TAHUN 2011
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO
GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik dan medis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes / PER / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :755);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes / SK / VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, komite medik, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetarno Gemolong ;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Sragen;
6. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong;
7. Staf Medis Fungsional adalah seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soertano Gemolong.

Pasal 2

Nama ,Visi, Misi, Filosofi, Tujuan, Motto, Budaya Kerja Rumah Sakit Daerah dr. Soeratno Gemolong :

1. Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong;
2. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan rumah sakit antara pemilik, direksi, staf medis, yang ditetapkan dengan peraturan bupati sragen;

1. Visi rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan mengutamakan kepuasan pelanggan menuju terwujudnya kemandirian untuk hidup sehat.
2. Misi rumah sakit adalah :
 - a. Menjadikan RSUD dr. Soeratno Gemolong yang bermutu, dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional.
 - c. Menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Filosofi
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong merupakan Rumah Sakit Umum Daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.
4. Tujuan
 - a. Tujuan Umum
Memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong
 - b. Tujuan Khusus
 - Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
 - Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit secara professional, efisien dan efektif.
 - Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.
5. Motto adalah PENGABDIANKU UNTUKMU sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.

6. Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan “BERPIKIR CERDAS”
 - a. Bersih Lingkunganku
 - b. Elok Pandanganku
 - c. Rapi Ruanganku
 - d. Pelayanan Profesional Orientasiku
 - e. Iman Dasarku
 - f. Komprehensif Sifatku
 - g. Ikhlas Tindakanku
 - h. Responsif Tindakanku
 - i. Cepat Pelayananku
 - j. Efisien Biayaku
 - k. Ramah Sikapku
 - l. Disiplin Kerjaku
 - m. Akurat Dianogsaku
 - n. Sehat Tujuanku

BAB II

PEMILIK

Pasal 3

Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Sragen, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Sragen berwenang :

1. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Sragen bertanggungjawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit.
- (2) Pemerintah Kabupaten Sragen ikut bertanggung gugat atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

BAB III

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

Direksi Rumah Sakit

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dr. Soeratno oleh Direksi
- (2) Anggota Direksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
 - d. Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (6) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Standar Kompetensi Direktur :
 - a. Seorang tenaga medis Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakit.
 - b. Berpangkat minimal Penata Tingkat I (III/d).
 - c. Berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 tahun.
 - d. Atau berpengalaman menjabat Kepala Seksi Pelayanan minimal 3 tahun.
 - e. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (8) Standar Kompetensi Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana (Ekonomi/Sosial/Hukum).
 - b. Berpangkat minimal Penata (III/C).
 - c. Berpengalaman di bidang Tata Usaha minimal 3 tahun.

- d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen Pegawai, Sistem Remunerasi, Sistem Informasi, Rencana Bisnis Anggaran.
- (9) Standar Kompetensi Kepala Seksi Pelayanan
- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Dokter.
 - b. Berpangkat minimal Penata (III/c).
 - c. Berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang minimal 3 tahun.
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit.
- (10) Standar Kompetensi Kepala Seksi Keperawatan
- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal DIII Keperawatan.
 - b. Berpangkat minimal Penata (IIIc).
 - c. Berpengalaman di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan minimal 3 tahun.
 - d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Manajemen Keperawatan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis, Tata Kelola Rumah Sakit, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM Keperawatan, Sistem Informasi.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Direksi

- (1) Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
- (2) Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.

- (3) Mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan.
- (4) Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati Sragen atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (5) Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.
- (6) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
- (7) Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit. yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
- (8) Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Pasal 10

Prosedur Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan dalam lingkungan RSUD dr. Soeratno Gemolong bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Keperawatan menyampaikan laporan kepada Direktur.

- (5) Kepala Sub bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Keperawatan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Pasal 11

Rapat Direksi

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

Pasal 12

Komite

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dan tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

Komite Medik

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Pasal 14

Komite Etik dan Hukum

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitkan bagi insan – insan Rumah Sakit.

Pasal 15

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 16

Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 17

Mekanisme Pengawasan

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Pasal 18

Tata Urutan Peraturan

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
 - c. Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal - hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan Pimpinan Iainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30-11-2011

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30-11-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 84

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010